

**ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAN MITRA BENTALA
DALAM ALIH FUNGSI LAHAN BUKIT
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
AMRI MAULANA
NPM 1716021066**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAN MITRA BENTALA
DALAM ALIH FUNGSI LAHAN BUKIT
(Studi di Kota Bandar Lampung)**

**Oleh
AMRI MAULANA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAN MITRA BENTALA DALAM ALIH FUNGSI LAHAN BUKIT (Studi di Kota Bandar Lampung)

Oleh

AMRI MAULANA

Kondisi ekologis Kota Bandar Lampung sudah sangat memprihatinkan, berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Lampung, dari 33 bukit yang ada lebih dari 80% bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi menjadi lokasi pertambangan, permukiman dan areal bisnis. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bukit-bukit yang hanya menyisakan 2 Bukit saja yang masih alami dan terjaga, Bukit tersebut diantaranya Gunung Sulah di Kecamatan Way Halim dan Gunung Banten di Kecamatan Kedaton. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Walhi Lampung dan Mitra Bentala dalam mengatasi alih fungsi lahan melakukan advokasi melalui strategi advokasinya yakni Manajemen Isu, Menentukan Sasaran, Mengembangkan Rencana Aksi, Monitoring dan Evaluasi. Pada pelaksanaannya tahapan manajemen isu dari Walhi dan Mitra Bentala tidak terlaksana dengan baik, perencanaan advokasi dilakukan secara kondisional, tidak adanya tujuan jangka panjang dan tujuan strategis sehingga menyebabkan keberhasilan advokasi yang dilakukan menjadi lemah. Kemudian sasaran advokasi yakni Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak merespon dengan baik atas advokasi yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala. Upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun aparat penegak hukum dinilai masih belum maksimal sebagaimana Revisi Perda RTRW Kota Bandar Lampung yang seharusnya menjadi momentum untuk dapat memasukkan pengelolaan bukit didalamnya, faktanya dalam revisi tersebut malah menghilangkan fungsi bukit dan semakin meluaskan potensi kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Alih fungsi lahan, bukit, advokasi, Walhi, Mitra Bentala, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

ADVOCACY OF WAHANA LINGKUNGAN HIDUP AND MITRA BENTALA IN HILL LAND USE CHANGE (Study in Bandar Lampung City)

By

AMRI MAULANA

The ecological condition of Bandar Lampung City is very worrying, based on data from the Lampung Environmental Forum, from 33 hills, more than 80% of the hills in Bandar Lampung City have been converted into mining locations, settlements and business areas. This can be seen from the existence of hills that only leave 2 hills that are still natural and awake, including Mount Sulah in Way Halim District and Mount Banten in Kedaton District. The purpose of this study was to determine the advocacy of Walhi and Mitra Bentala in overcoming the conversion of hill land in Bandar Lampung City. The method in this study uses qualitative research methods with descriptive analysis. The results showed that Walhi Lampung and Mitra Bentala in overcoming land conversion carried out advocacy through their advocacy strategies, namely Issue Management, Setting Targets, Developing Action Plans, Monitoring and Evaluation. In its implementation, the issue management stages of Walhi and Mitra Bentala were not carried out properly, advocacy planning was carried out conditionally, the absence of long-term goals and strategic objectives, causing the success of the advocacy carried out to be weak. Then the advocacy target, namely the Bandar Lampung City Government did not respond well to the advocacy carried out by Walhi and Mitra Bentala. Law enforcement efforts carried out by the Bandar Lampung City Government and law enforcement officers are considered still not optimal as the Revised Regional Regulation on the RTRW of Bandar Lampung City which should be a momentum to be able to include hill management in it, the fact is that in the revision it actually eliminates the function of the hill and further expands its potential. environmental damage.

Keywords: Hill land use change, advocacy, Walhi, Mitra Bentala. Bandar Lampung City

Judul Skripsi : **ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN
HIDUP DAN MITRA BENTALA DALAM
ALIH FUNGSI LAHAN BUKIT (Studi di Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Amri Maulana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021066**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP 19640508199303 1 004

Bendi Juantara, S.IP., M.A.
NIP 19880923201903 1 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 19611218198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**



Penguji : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Amri Maulana

NPM. 1716021066

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Amri Maulana yang dilahirkan di Desa Gunung Sugih Besar, Sekampung Udik, Lampung Timur pada hari Kamis, 10 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Usman dan Ibu Aminah. Penulis memiliki satu orang adik yang bernama Rehan Ferdiansyah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 1 Gunung Sugih Besar tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Maarif 1 Teladas dan lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di MA Maarif 1 Teladas, tetapi karena suatu hal penulis harus berhenti sekolah dan melanjutkan kembali setahun setelahnya di SMA Negeri 6 Metro dan lulus tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan terdaftar sebagai mahasiswa Bidikmisi. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif berorganisasi, yakni sebagai Anggota Panitia Khusus Pemilihan Raya Universitas Lampung tahun 2018 dan juga aktif di UKM-F FSPI FISIP UNILA sebagai Kepala Bidang Kaderisasi tahun 2019. Pada tahun 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Tri Dharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro di Jl. Jendral Sudirman, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Quran, 2:216)

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu.

(Al-Quran, 40:60)

"Allah lah yang ada dibalik semua kesuksesan manusia dan usahanya"

(Amri Maulana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

SKripsi ini Ku persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang hebat dalam hidupku:

Ibu dan Bapak tercinta
Aminah dan Usman

Saudara tersayang
Rehan Ferdiansyah

Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Azza Wajalla* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Advokasi Wahana Lingkungan Hidup dan Mitra Bentala dalam Alih Fungsi Lahan Bukit (Studi di Kota Bandar Lampung)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang Bapak kerjakan.
6. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak

memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang Bapak kerjakan.

7. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, yang sangat berguna untuk skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, telah mendidik, mengajarkan yang terbaik dan sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Staff administratif Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bang Puput dan Mbak Sella yang telah banyak membantu dalam administrasi baik kuliah maupun skripsi.
10. Ayah dan Ibu terima kasih banyak sudah memberikan yang terbaik untukku, mendukungku dan mendoakanku selalu. Terima kasih untuk segala jerih payah keringat yang terbuang demi menyekolahkanku hingga sampai pada jenjang sarjana. Semoga kalian sehat selalu. Aamiin.
11. Adikku Rehan Ferdiansyah yang selalu menjadi motivasi Penulis agar menjadi pribadi dan contoh yang lebih baik.
12. Keluarga besarku, Paman Subhan, Agus Salim, dan Bibi Janisah, Lindasari, terimakasih untuk semua dukungan dan bantuan serta do'a yang kalian berikan.
13. Seluruh Pihak di Kantor WALHI Lampung dan Mitra Bentala yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat Penulis di Kampung Halaman, Firmansyah dan Sholihin Nurfadly.
15. Sahabat SMA Penulis, yang telah banyak menghibur dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini; Abid Dermawan, Farhan Perdana, Dika Estiawan, Wahyu Rehvi setya, Deri Setia Viyandi, Ismail Yulianda, Rama Sam Aditya, Putri Sulis, Nidia Mezita, Safitri.
16. Teman-teman Penulis diperkuliah Bang Alip Akbar, Muhammad Ulil Abshor, Helmi Ilham Nugraha, Ahmad Syarif, Handrian Casfari.

17. Skuad “Muda Bergerak” yang telah bersama-sama berjuang dalam seperjuangan di perkuliahan baik suka maupun duka, Riandika Ramanda, Setiawan, Mulyadin Maryana, Septian Adi Putra, Nicco Chaesar Chaniago, Muhammad Rizki Utama, Faishal Huda, Teddy Febrian Hasan, Muhammad Ichsan. Semoga sukses untuk langkah-langkah yang ditempuh kedepannya dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
18. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan seperjuangan Muhammad Bahairuddin Yusuf, Ichsan Adi Pratama, Deni Riyadi, Yudha Priyanda, dan Aji Krida Pratama.
19. Keluarga besar Kabinet Madani FSPI FISIP UNILA 2018/2019, Handrian Casfari, Halfa Nur Faizah, Ahmad Syarif Hidayatullah, Widia Ayuning Lestari, M. Dliyaulhaq, Annisa Rahayu Ningratri, Ega Permana, Titia Ismawati, Agung Ilham Bahari, Erika Widya Ningtyas, Dandi Hermawan Devi Fitriyani, Panji Sastrawan, Munawaroh, Dika Estiawan Kirana, Amrina Rosyada, Wahyudi, Rizki Astuti, Icha Segi Aldhini, Heni Lisvia, Muhammad Firmansyah, Fitria Suciani, dan tak lupa Livia Agustina sudah menjadi partner yang baik selama setahun, semoga selalu dimudahkan langkah kedepan.
Terimakasih untuk kabinet Madani atas pengalaman, kerjasama, ilmu yang sangat bermanfaat, kesabaran selama satu tahun kepengurusan. Banyak sekali kenangan yang sangat berharga yang selalu akan diingat. Semoga ukhuwah ini tetap terjaga sampai nanti ya. Jangan sungkan menyapa, menegur, menasihati, dan mengingatkan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan semangat menebar kebaikan.
20. Teman-teman KKN Periode 1 tahun 2020 Desa Tri Dharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Kak Aditya Pratama, Kak Saras Balqis, Mauli Marau Hidayat, Dinda Frimayana, Tesya Agustin, Adinda Lestari. Terimakasih untuk rasa kekeluargaan yang benar-benar nyata selama 40 hari, untuk saling mengerti, menerima, dan memaafkan.
21. Teman-teman PKL periode 1 tahun 2020 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro. Alex Indrawan dan Muhammad Nurfachri terimakasih kurang lebih 1 bulan untuk kebersamaannya.

22. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 17 khususnya Reguler B, terimakasih untuk kurang lebih 4 tahun kebersamaan kita. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses menjalani dunia perkuliahan.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamaterku, Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses mendewasakanku, baik dari segi pemikiran maupun tindakan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sangat besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Terimakasih penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Amri Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Tentang Advokasi	12
2.1.1. Pengertian Advokasi	12
2.1.2. Advokasi Lingkungan.....	13
2.1.3. Prinsip dasar Advokasi	14
2.1.4. Teori Komunikasi	15
2.2. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi.....	21
2.2.1. Managemen Isu dan Kampanye Advokasi	21
2.2.2. Menentukan Sasaran, Dukungan, dan Oposisi.....	23
2.2.3. Mengembangkan Rencana Aksi.....	24
2.2.4. Monitoring dan Evaluasi.....	25
2.3. Tinjauan Tentang Lingkungan	26
2.3.1. Pengertian Lingkungan Hidup	26
2.3.2. Manfaat Lingkungan Hidup Bagi Kehidupan.....	27
2.3.3. Konsep Kerusakan Lingkungan.....	29
2.3.4. Bukit, Pertambangan, dan Alih Fungsi Lahan	30
2.4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	32
2.4.1. Definisi LSM	32
2.4.2. Peran LSM	33

2.5.	Kerangka Pikir.....	34
III. METODE PENELITIAN		37
3.1.	Tipe Penelitian.....	37
3.2.	Fokus Penelitan	38
3.3.	Lokasi Penelitian	39
3.4.	Informan Penelitian	40
3.5.	Jenis Data Penelitian	40
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7.	Teknik Pengolahan Data	45
3.8.	Teknik Analisis Data	46
3.9.	Teknik Validasi Data.....	47
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		48
4.1.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).....	48
4.1.1.	Sejarah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.....	48
4.1.2.	Nilai - Nilai Walhi	49
4.1.3.	Prinsip - Prinsip Walhi.....	49
4.1.4.	Walhi Lampung	50
4.1.5.	Visi dan Misi WALHI Lampung	53
4.1.6.	Tujuan Strategis Walhi Lampung 2019-2023.....	53
4.2.	Gambaran Umum Tentang Mitra Bentala	54
4.2.1.	Sejarah Berdirinya Mitra Bentala	54
4.2.2.	Visi dan Misi Mitra Bentala.....	55
4.2.3.	Tujuan Mitra Bentala	55
4.2.4.	Kapasitas Lembaga	55
4.2.5.	Manajemen Lembaga.....	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		59
5.1.	Hasil Penelitian.....	59
5.1.1	Perencanaan Advokasi	59
5.1.2	Masalah Alih Fungsi Lahan	60
5.1.3	Tujuan Jangka Panjang dan Tujuan Strategis	63
5.1.4	Sasaran Advokasi.....	64
5.1.5	Partisipasi atau dukungan dari masyarakat	66
5.1.6	Kerjasama dengan Pihak Lain.....	67
5.1.7	Sikap Walhi dan Mitra Bentala.....	69
5.1.8	Pesan Advokasi	73

5.1.9 Sarana Advokasi	76
5.1.10 Tantangan dan Hambatan dalam Advokasi	78
5.1.11 Evaluasi Kegiatan Advokasi	80
5.2. Pembahasan Penelitian	83
5.2.1 Manajemen Isu dan Kampanye Advokasi.....	83
5.2.2 Menentukan Sasaran, Dukungan dan Oposisi.....	85
5.2.3 Mengembangkan Rencana Aksi.....	88
5.2.4 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Advokasi	89
5.1.5 Advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam Alih Fungsi Lahan	91
VI. SIMPULAN DAN SARAN	95
6.1. Simpulan.....	95
6.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Alih Fungsi Lahan	7
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. Informan Penelitian.....	40
Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Wawancara	42
Tabel 5. Bukti dan Peruntukannya	84
Tabel 6. Managemen Isu dan Kampanye	85
Tabel 7. Menentukan Sasaran, Dukungan dan Oposisi.....	86
Tabel 8. Mengembangkan Rencana Aksi.....	88
Tabel 9. Monitoring dan Evaluasi	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persebaran Bukit di Kota Bandar Lampung.....	4
Gambar 2. Persebaran Bukit di Kota Bandar Lampung.....	5
Gambar 3. Kondisi Bukit di Kota Bandar Lampung.....	6
Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir	36
Gambar 5. Pernyataan WALHI Lampung Terhadap Alih Fungsi Lahan	71
Gambar 6. Potret Kerusakan Bukit Sukamenanti	63
Gambar 7. Peta Lokasi Pertambangan Campang Raya.....	75

DAFTAR SINGKATAN

CCP	: <i>Center For Communication Program</i>
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	: Peraturan Daerah
PUBEI	: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Pembahasan mengenai isu lingkungan hidup telah menjadi persoalan yang sangat layak untuk dijadikan perhatian, khususnya oleh pemerintah di Indonesia. Kerusakan terhadap lingkungan menjadi persoalan yang serius dewasa ini, namun bertolak belakang dengan hal tersebut sikap pemerintah tidak berpihak dan bertanggung jawab dalam permasalahan lingkungan. Oleh karena hal tersebut kondisi lingkungan di Indonesia berada dalam bahaya.

Persoalan Pembangunan dan pelestarian lingkungan atau alam yang ada di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Hal ini pun ditegaskan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang melalui hasil surveinya mengatakan bahwa kondisi lingkungan Indonesia dalam bahaya (Apriandi, 2019). Secara umum sebuah lingkungan yang terjaga kelestariannya akan dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan tersebut, diantara aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Minimnya bencana alam, kondisi lingkungan yang terjaga juga akan melindungi dari berbagai potensi adanya bencana alam diantaranya tanah longsor, banjir dan sebagainya.
2. Kualitas udara yang baik.
3. Daerah aliran sungai yang baik, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah air maka dari itu dengan terjaganya lingkungan maka tidak akan terjadi kekurangan air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat.
4. Flora dan fauna yang ada di alam sekitar tidak terancam punah dan dapat bertahan hidup dengan baik, dengan terjaganya kelestarian

lingkungan maka berbagai flora dan fauna akan terlindungi baik terlindungi ketersediaan makannya juga terlindungi tempat tinggalnya.

5. Iklim yang baik, dengan terjaganya kelestarian lingkungan maka hal itu dapat menetralsir udara yang tercemar sehingga iklim yang terjadi tidak terlalu ekstrim.
6. Menciptakan ekosistem yang baik, lingkungan terjaga menghasilkan pemandangan yang bagus dan menjadikan lebih indah untuk dilihat.
7. Penghargaan Kalpataru dalam bidang lingkungan, biasanya lingkungan di suatu daerah akan dinilai baik atau buruknya dan ketika lingkungan tersebut terjaga maka bukan tidak mungkin berpotensi meraih penghargaan.

Sedangkan manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia antara lain, adalah ruang muka bumi sebagai tempat bertahan hidup, berpijak, dan beraktivitas sehari-hari. Tanah dapat dijadikan areal lahan untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan aktivitas sosial lainnya. Unsur udara (oksigen) sangat bermanfaat untuk bernafas manusia dan hewan. Sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan sinar matahari yang bermanfaat sebagai sumber energi cahaya. Ketersediaan air yang dapat dipergunakan untuk minum, mandi, irigasi dan lain-lain. Ketersediaan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sumber nutrisi dan makanan. (Sayuti, 2017).

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, sudah tentu memiliki karakteristik dan kehidupan yang berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung mulai dari jumlah penduduk, ekonomi, serta kehidupan dan kondisi lingkungan hidup serta ancaman terkait dengan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kota Bandar Lampung ini memiliki julukan Kota Tapis Berseri yang mana dalam maknanya ialah Kota yang tertib, aman, patuh, iman, sejahtera, bersih, sehat, rapih, dan indah. Tentunya julukan tersebut memiliki pesan yang sangat dalam bagi penduduk maupun non penduduk

Kota Bandar Lampung, bahwa kota ini harus memiliki kenyamanan dan ramah bagi setiap orang. (Catatan Walhi Lampung, 2020).

Pada kenyataannya Kota dengan julukan Tapis Berseri ini tidak lagi menjadi Kota yang nyaman bagi para penduduknya, hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang telah mengubah kondisi Kota salah satunya ialah kondisi lingkungan yang kian hari kian memburuk dan memprihatinkan. Wahana lingkungan hidup dalam catatan akhir tahun 2020 menjelaskan banyak sekali persoalan yang telah terjadi di Kota Bandar Lampung ini yang didominasi oleh persoalan urban mulai dari sampah, banjir, ruang terbuka hijau, sungai dan bukit yang tak kunjung mendapat perhatian yang serius oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga menimbulkan dampak-dampak yang sangat merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.

Kondisi ekologis kota Bandar Lampung sudah sangat memprihatinkan, lebih dari 80% bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandar Lampung yang menurut Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya tersisa 11,08%, sungai-sungai di kota Bandar Lampung sudah tercemar dan mengalami penyempitan dan pendangkalan, kondisi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang sudah rusak dan menjadi tempat tumpukan sampah serta tidak maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan Kota Bandar Lampung selalu mengalami bencana ekologis banjir, longsor, predikat Kota terkotor dan Kota minim RTH. Sampai dengan saat ini kondisi lingkungan di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan telah mengalami kerusakan yang cukup serius. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan bukit-bukit yang menjadi paru-paru Kota kini telah tereksplorasi secara masif. (Catatan Walhi Lampung, 2020)



Gambar 1. Persebaran Bukit di Kota Bandar Lampung

Sumber: Catatan Walhi Lampung 2020, Diolah Peneliti.

Berdasarkan gambar 1. catatan Walhi Lampung, data bukit di Kota Bandar Lampung hingga saat ini berjumlah 33 bukit yang diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni gunung dan bukit. Namun seiring berjalannya waktu bukit-bukit tersebut terancam keberadaannya akibat dari eksploitasi yang masif. Bukit-bukit tersebut telah banyak yang beralih fungsi lahan mulai dari menjadi lokasi permukiman, perhotelan, pertambangan dan juga untuk tempat wisata.

Melihat dari jumlah 33 bukit tersebut sebagian besar bukit di Bandar Lampung telah beralih fungsi lahan dan hanya menyisakan beberapa bukit saja yang belum mengalami alih fungsi, namun apabila dibiarkan bisa saja kedepan seluruh bukit dapat berubah atau beralih fungsi bila tidak ada tindakan atau regulasi dari pemerintah mengenai bukit-bukit tersebut. Bukit-bukit tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut mengenai daftar bukit di Kota Bandar Lampung. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah karena bukit-bukit di Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi ekologis yang sangat tinggi.



Gambar 2. Persebaran Bukit di Kota Bandar Lampung

Sumber: Catatan Walhi Lampung, 2020.


Kondisi bukit di Kota Bandar Lampung beberapa sudah rusak sedang bahkan rusak parah, hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi pertambangan, pemukiman dan tempat wisata. Walhi Lampung mencatat ada 20 bukit yang kondisinya rusak sedang dan parah, artinya bisa dikatakan 61% bukit di Kota Bandar Lampung ini sudah rusak sedang hingga parah. Walhi Lampung menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mengabaikan masalah eksploitasi bukit yang masif.

Setidaknya sampai dengan saat ini terdapat 20 lahan perbukitan atau gunung di Bandar Lampung yang telah berubah fungsi lahan, data tersebut per Juni 2020. Mengutip pernyataan Irfan Tri Musri selaku Direktur Walhi Lampung dalam situs media online Saibumi.com (diakses pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 18.45) menerangkan bahwa:

“Alih fungsi lahan perbukitan dan gunung yang terjadi sampai saat ini dengan dalih bermacam-macam. Seperti menjadi lokasi pemukiman, perumahan, pertambangan, dan perhotelan. "Untuk data di Walhi sampai dengan Juni 2020, jumlah total gunung dan

perbukitan di Bandar Lampung ini 33 dan yang telah beralih fungsi 20 lahan".

Selama tahun 2020 telah terjadi 13 (tiga belas) kasus terkait persoalan bukit yang tercatat dalam data Walhi Lampung. Walhi Lampung menilai bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mengabaikan masalah eksploitasi bukit yang masif. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu buang badan alias tidak mau bertanggung jawab dengan beralasan bahwa izin pertambangan bukit/gunung kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Lampung. Sudah saatnya Pemerintah Kota Bandar Lampung segera membuat regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan bukit sebab bukit-bukit di Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi ekologis yang sangat tinggi.



Gambar 3. Kondisi Bukit di Kota Bandar Lampung

Sumber: Catatan Walhi Lampung 2020, Diolah Peneliti.

Berdasarkan diagram 3 diatas, Kota Bandar Lampung memiliki 3 bukit yang mana pada saat ini terdapat 20 bukit atau 61% yang mengalami rusak sedang dan rusak parah, 2 bukit 6% yang masih alami dan terjaga, dan 11 bukit atau 33% yang kondisinya baik atau rusak ringan. Kota Bandar Lampung hanya menyisakan 2 bukit saja yang masih alami, yakni Gunung Sulah di Kecamatan Way Halim dan Gunung Banten di Kecamatan Kedaton. Kemudian untuk bukit-bukit yang mengalami kerusakan ringan

diantaranya adalah Gunung Mastur, Gunung Cerupung, Gunung Cecepor, Gunung Palu, Gunung Sukajawa, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Susunan Baru, dan Bukit Kelutum. Sedangkan untuk bukit lainnya mengalami kerusakan sedang hingga rusak parah.

Bukit ditinjau dari sudut pandang ekologi memiliki fungsi sebagai berikut: Salah satu ekosistem pendukung kehidupan (oksigen, air, udara sejuk/penyerap karbon). Kawasan Konservasi, sumber kehidupan satwa (kera) dan keanekaragaman hayati (tumbuhan). Bentang alam yang mempercantik kota. Kawasan RTH. Daerah resapan dan daya tangkap air serta Kawasan hutan lindung. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah dan undang-undang sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
2. Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 1. Data Alih Fungsi Lahan

No.	Daerah Alih Fungsi	Bentuk Alih Fungsi	Dampak yang Sudah Terjadi
1	2	3	4
1.	Bukit Kampung Mulyajaya, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang	Pengerukan Bukit menjadi lahan Kavlingan	Rumah tertimpa longsor dan banjir lumpur
2.	Bukit Camang di Kota Bandar Lampung	Penambangan tanah batu dan pasir	Berkurangnya daerah resapan air, Warga sulit air bersih, terjadi longsor dan genangan air saat hujan.
3.	Bukit Kunyit di Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung	Penambangan tanah batu dan pasir	luas RTH di Bandar Lampung berkurang bukit Rusak parah,
4.	Bukit Balau, Kecamatan Campang Raya, Bandar Lampung	Penambangan tanah batu dan pasir	merusak stabilitas tanah, mempercepat kerusakan jalan

1	2	3	4
5.	Bukit Sukamenanti, Kedaton	Penambangan tanah batu dan pasir	Rawan Longsor, mengalami kekeringan
6.	Bukit Klutum , Tanjung Karang Timur	Penambangan tanah batu dan pasir	meninggalkan debu serta merusak jalan di sekitar pemukiman warga, tidak adanya paru-paru kota
7.	Bukit Perahu/Onta, Kedaton	Penambangan Batu	perubahan bentang alam dan bentuk atau kontur tanah pada bukit akibat aktivitas pengerukan lereng bukit dengan alat berat yang membuat tanah mudah longsor
8.	Bukit Tamin, Pasir Gintung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung	Pengerukan tanah	mengalami banjir akibat eksploitasi yang berlebihan, terjadi banjir saat hujan terjadi
9.	Bukit Randu, Tanjung Karang Timur	Perhotelan / restoran,	krisis air melanda warga kota

Sumber : Walhi Lampung 2021, diolah Peneliti.

Berdasarkan tabel alih fungsi lahan di atas, alih fungsi lahan didominasi oleh pertambangan dan sisanya telah dijadikan lahan permukiman dan juga areal bisnis atau perhotelan. Jenis kerusakan yang terjadi di sekitar bukit bermacam-macam mulai dari kondisi tanah yang gersang, kontur dan bentang alam di sekitar bukit yang terlihat jelas perubahannya.

Akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung saat ini telah menjadi persoalan lingkungan yang serius sebab telah banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh hal tersebut diantaranya: warga sekitar perbukitan sulit mendapatkan air bersih, hilangnya daerah resapan air sehingga berpotensi tanah longsor bila turun hujan, debu yang mengganggu aktivitas warga dan yang paling serius yakni ruang terbuka hijau yang menjadi paru-paru di Ibu Kota menjadi hilang dan udara di perkotaan yang tidak baik bagi masyarakat.

Banyak sekali aktivitas penambangan bukit yang dilakukan di Bandar Lampung, namun ternyata hanya tiga perusahaan tambang saja yang mengantongi izin untuk mengeksploitasinya. Penulis mengutip pernyataan

Iran Tri Musri selaku Direktur Walhi Lampung dalam situs media online Lampost.co (diakses pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.45) yang menerangkan bahwa:

“Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri, sejauh yang diketahuinya, saat ini hanya ada tiga perusahaan yang memiliki izin untuk mengeruk bukit yaitu CV Budi Wirya, PT Ganda Pahala Tara Perkasa dan CV Sari Karya”.

Kemudian problematika alih fungsi lahan bukit yang terjadi di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh pemerintah Provinsi maupun Kota yang saling lempar tanggung jawab akan kewenangan pengelolaan bukit. Sejatinya pengelolaan bukit di Kota Bandar Lampung ini adalah kewenangan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup karena daerah ataupun lokasi bukit tersebut masuk dalam wilayah administratif Pemerintah Kota. Lalu kepemilikan lahan bukit yang juga bersertifikat juga menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terkait adanya alih fungsi lahan bukit yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan bukit. Untuk mendukung hal tersebut penulis menyajikan beberapa referensi penelitian terdahulu yang sejenis sebagai pembanding. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis adalah :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	Apriandi/2019	Analisis Peran Walhi dalam Advokasi Pencegahan Eksploitasi Kawasan Karst oleh Industri Semen di Indonesia	Walhi mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai political entrepreneur, hal ini terlihat dari berbagai keterlibatannya dalam menolak rencana pembangunan pabrik semen di berbagai wilayah yang kiranya dapat merusak ekosistem dari kawasan karst di di Indonesia.

1	2	3	4
2	Anggi Yumarta/2014	Implementasi Advokasi LSM Jejak Indonesia dalam Pelestarian Lingkungan di Kabupaten OKU (Telaah Masalah, Tantangan dan Hambatan)	Penelitian ini menunjukkan bahwa LSM Jejak Indonesia mengklasifikasikan kedalam lima strategi advokasi dalam melakukan kegiatan advokasi mereka. Yakni manajemen isu, menentukan sasaran, mengembangkan rencana aksi, monitoring dan evaluasi, serta hasil yang diharapkan yaitu perubahan kebijakan .
3	Suci Fitriah Tanjung/2018	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta	Pada penelitian ini LSM Solidaritas Indonesia dalam Advokasinya berperan sebagai tim kerja basis yang berfungsi melakukan mobilisasi serta pengorganisasian dalam kerangka pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan.
4	Nawir/2020	Politik Kebijakan Lingkungan Hidup Walhi Sulawesi Selatan (Studi tentang advokasi kebijakan lingkungan hidup di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)	Walhi Sulawesi Selatan berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat, baik dari tahap perumusan hingga pada tahap evaluasi kebijakan.

Sumber: diolah Peneliti.

Sejatinya dari berbagai acuan penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek kesamaan dengan fokus penelitian yang akan penulis ambil dimana kesamaan tersebut dilihat dari bagaimana upaya advokasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam keterlibatannya terhadap sebuah kebijakan atau permasalahan lingkungan, beda penelitian terdapat pada objek penelitian, dimana pada penelitian ini lebih berfokus pada bukit berbeda dengan penelitian terdahulu dimana objeknya ada pada eksploitasi kawasan karst, pelestarian lingkungan, politik kebijakan Walhi, dan Pengelolaan air oleh LSM Solidaritas Perempuan. Penulis hendak melihat bagaimana advokasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat

dalam hal ini Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti, terkait advokasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala atas fenomena kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari alih fungsi lahan bukit yang ada di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam Alih Fungsi Lahan Bukit di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam Alih Fungsi Lahan Bukit di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Advokasi Walhi dan Mitra Bentala selaku LSM dalam Alih Fungsi Lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah ilmu sosial dan ilmu politik sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi dan

pengembangan dalam program studi ilmu pemerintahan khususnya topik mengenai advokasi LSM dalam alih fungsi lahan bukit.

2. Secara praktis, Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam informasi pemahaman dan pemikiran yang disajikan kepada masyarakat atau pembaca yang membaca penelitian ini mengenai isu alih fungsi lahan bukit, khususnya advokasi LSM dalam alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Advokasi

2.1.1. Pengertian Advokasi

Istilah advokasi berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah *advocate* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela. Sementara dalam bahasa Inggris, *to advocate* tidak sekedar *to defend* (membela) tetapi juga *to promote* (mengemukakan atau mengajukan), *to create* (menciptakan), *to change* (melakukan perubahan) (Suharto, 2009).

Sedangkan istilah advokasi menurut Mansur Faqih (2007), dalam pengantar Topatimasang adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik yang bertahap maju melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik, dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku.

Sejalan dengan pendapat di atas (Kurniawan, 2010) mempertegas bahwa tindakan advokasi tidak dapat bebas nilai dan semua advokasi data dipastikan dimulai dengan berposisi pada masalah yang ada yang hendak diselesaikan. Namun, nilai-nilai tersebut bukanlah nilai profit atau pelanggaran kekuasaan politik elit tetapi diajukan untuk membela kelompok-kelompok marjinal yang tidak cukup memiliki akses atas informasi dan tidak cakap hukum.

Dari berbagai pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan serangkaian proses, upaya atau tindakan yang sistematis dan terorganisir diambil oleh perorangan atau kelompok dalam rangka mempengaruhi atau mengubah kebijakan publik kearah yang lebih baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terdapat dua tipe advokasi yang dikemukakan oleh (Suharto, 2009), yakni advokasi kasus dan advokasi kelas.

- a) Advokasi kasus adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial untuk membantu individu agar dapat mengakses sumber daya dan melindungi hak-haknya.
- b) Advokasi kelas adalah kegiatan yang dilakukan pekerja sosial atas nama kelas atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan melindungi hak-haknya. Fokus advokasi ini adalah melakukan reformasi yang mengarah pada perubahan kebijakan tingkat lokal maupun nasional.

2.1.2. Advokasi Lingkungan

Advokasi lingkungan hidup berawal dari kegelisahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan kerusakan yang kian masif terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan juga sebagai akibat dari kegagalan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam. Jadi, advokasi lingkungan adalah upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan kearah lingkungan hidup yang lebih baik. (Sthepanus, 2015).

Beberapa hal yang menjadi dasar advokasi lingkungan (Sthepanus, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 munculnya permasalahan kemanusiaan dan kemiskinan yang terkait dengan perusakan lingkungan dan penguasaan sumber daya alam (SDA).

- b. Kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat tetapi malah berpihak pada kepentingan kuasa modal.
- c. Keserakahan dan kekerasan terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam yang semakin meningkat baik jumlah maupun skalanya.
- d. Ancaman dan kerentanan akan munculnya bencana yang lebih besar di masa mendatang.

Beberapa alasan diatas sejalan dengan kondisi terkini lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya dalam persoalan alih fungsi lahan bukit. Hal inilah yang menjadi dasar bagi lembaga lingkungan hidup untuk melakukan sebuah kegiatan perlawanan, pembelaan dan perubahan atas kerusakan alam yang terjadi, salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah melalui advokasi. Dalam melaksanakan advokasinya prinsip dasar advokasi lingkungan adalah “Jangan biarkan pemerintah dan korporasi bekerja sendiri, tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat”. (Nawir, 2020).

Beberapa aktivitas atau tindakan advokasi lingkungan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Advokasi terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengancam kelestarian alam dan merusak lingkungan.
- b. Advokasi untuk mendorong terbitnya kebijakan dan peraturan baru yang menganjurkan pelestarian alam dan lingkungan.
- c. Advokasi untuk penegakan undang-undang lingkungan hidup dengan proses pengadilan.
- d. Advokasi dengan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik bisnis dan aktivitas industri yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian alam.

2.1.3. Prinsip dasar Advokasi

Tujuan advokasi adalah untuk melakukan perubahan, maka pasti akan ada resistensi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang bisa

menjamin keberhasilan advokasi. Beberapa prinsip di bawah ini bisa menjadi pedoman dalam merancang advokasi yang sukses menurut (Suharto, 2006) yaitu:

- a. Realistis, advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Karena tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas.
- b. Sistematis, proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.
- c. Taktik, kegiatan advokasi dilakukan dengan membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*).
- d. Strategi, advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Hal yang penting adalah menetapkan dan mengidentifikasi kekuatan kita dan kekuatan lawan atau pihak oposisi secara strategis.
- e. Berani, advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jangan tergesa-gesa. Tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu menjadi penakut. *Trust your hopes, not fear*. Jadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama. Pragmatis tanpa harus oportunis.

2.1.4. Teori Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks. Oleh karena itu, para ahli telah berupaya untuk menggambarkan kompleksitas proses

komunikasi ke dalam berbagai bentuk model komunikasi yang tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan dan memahami proses komunikasi serta bagaimana model komunikasi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Salah satu model komunikasi yang paling sering dijadikan rujukan untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi secara lebih sederhana adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan tajuk *The Structure and Function of Communication in Society* (1948).

Model komunikasi Lasswell dikelompokkan ke dalam bentuk model komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau *one way communication* dimana pengirim pesan atau *sender* adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan. Sinyal pesan di-*encode* dan dikirimkan melalui media.

Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik komunikasi massa yaitu komunikasi berlangsung satu arah. Namun, tak jarang pula model ini diterapkan dalam konteks komunikasi lainnya. Model komunikasi linear dipandang tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara umum karena pada prinsipnya dalam komunikasi manusia bersifat sirkular sehingga terdapat umpan balik atau tanggapan, misalnya adalah komunikasi asertif.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Harold D. Lasswell mencoba untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi melalui tulisannya yang bertajuk *The Structure and Function of Communication in Society* (1948). Menurut Harold D. Lasswell, cara yang paling baik untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan yaitu *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?* Model komunikasi yang dikenalkan oleh Lasswell tidak

jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Aristoteles.

Menurut Lasswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikator yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Lasswell menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitikberatkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah :

- a. Komunikator/sumber/pengirim pesan atau *communicator/ source/ sender*.
- b. Pesan atau *message*.
- c. Media atau *channel*.
- d. Komunikan/komunikate/penerima pesan
- e. Efek atau *effect*.

Elemen-elemen dalam Model Komunikasi Lasswell, dalam model komunikasi Lasswell, terdapat 5 (lima) elemen komunikasi yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut :

- a) **Komunikator/Pembawa Pesan**, merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Lasswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah *source/transmitter/sender* atau pengirim pesan. Terkait dengan studi advokasi, maka elemen *Who* dalam model komunikasi Lasswell dapat dikaji melalui analisis kontrol atau *control analysis*. Yang dimaksud dengan analisis kontrol atau *control analysis* adalah studi

atau kajian yang menitikberatkan pada hal-hal yang terkait dengan kepemilikan media massa, ideologi media, dan lain sebagainya.

- b) **Pesan/Message**, merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen (*Says*) *What* yang merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi advokasi, maka elemen (*Says*) *What* dapat dikaji melalui *content analysis* atau analisis isi. Yang dimaksud dengan analisis isi atau *content analysis* adalah penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. Misalnya, apa masalah yang terjadi di bukit, rusak disebabkan oleh apa dan konteks rusaknya seperti apa.
- c) **Media/Channel**, merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Kemudian, elemen ketiga dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen (*In Which*) *Channel* yang merujuk pada pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan. Terkait dengan studi advokasi, penelitian yang menitikberatkan pada media massa seperti radio dan lain-lain dinamakan analisis media atau *media analysis*. Sama halnya dengan analisis isi, dalam analisis media penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai pertanyaan terkait ketersediaan media yang sesuai yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan, misalnya media apakah yang sesuai bagi khalayak. Kesalahan dalam pemilihan media yang tepat dapat mempengaruhi efek komunikasi yang diharapkan.
- d) **Penerima Pesan/Communicant**, merujuk pada penerima pesan. Elemen keempat yang tak kalah penting dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen (*To*) *Whom* atau siapa yang menjadi penerima pesan. Dalam tataran kajian advokasi, studi yang menekankan pada penerima pesan atau khalayak disebut dengan *audience analysis* atau analisis khalayak.

Pengetahuan tentang khalayak sasaran dalam proses komunikasi sangatlah penting. Tidak hanya komunikasi yang kita lakukan melalui media, namun juga komunikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain.

- e) **Efek/Effects**, merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Elemen terakhir dalam model komunikasi Lasswell adalah elemen (*With What Effects*), yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian terhadap elemen efek media disebut dengan analisis efek atau *effect analysis*. Kita melakukan komunikasi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Lasswell tidak menekankan pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi namun pada efek media massa. Tema penting yang dikaji dalam efek advokasi diantaranya adalah apakah advokasi memiliki efek terhadap khalayak serta bagaimana media massa mempengaruhi khalayak sasaran.

Kemudian Model komunikasi lain yang dapat dikembangkan dalam advokasi ini adalah model komunikasi yang dikembangkan oleh *Center for Communication Program (CCP)* Johns Hopkins University. Model ini sebagaimana dalam (Cangara, 2014) menyatakan bahwa agar kegiatan advokasi bisa berhasil, maka terdapat tahapan perencanaan komunikasi yang harus dilalui, yaitu:

- a. Analisis, yaitu langkah pertama untuk melaksanakan advokasi yang efektif. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari informasi yang akurat tentang permasalahan yang ada, masyarakat yang terlibat, kebijakan serta keberadaannya, organisasi-organisasi, dan jalur-jalur yang dapat mempengaruhi para pengambil keputusan.
- b. Strategi, yaitu dibangun berdasarkan tahapan analisis yang mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya pada tujuan khusus, serta menempatkan pada jalur yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

- c. Mobilisasi, yaitu pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi. Peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung harus dirancang sesuai dengan tujuan, kelompok sasaran, kemitraan dan sumber-sumber yang ada.
- d. Aksi, yaitu mempertahankan kekompakan kegiatan aksi dan semua mitra merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan advokasi. Pengulangan pesan dan pengulangan alat bantu yang kredibel yang dibuat secara berulang sangat membantu untuk dapat mempertahankan perhatian terhadap isu yang ada.
- e. Evaluasi, yaitu tim advokasi perlu memonitor secara rutin dan objektif apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dikerjakan. Proses evaluasi bisa lebih penting dari pada dampak evaluasi.
- f. Kesenambungan, yaitu advokasi sama halnya dengan proses komunikasi yang berlangsung terus menerus. Bukan sekedar sebuah kebijakan atau peraturan. Perencanaan terhadap kesinambungan berarti memperjelas tujuan jangka panjang, mempertahankan keutuhan fungsi koalisi, dan menyesuaikan data argumentasi seiring dengan perubahan yang terjadi.

Kaitannya dengan penyampaian pesan advokasi kepada institusi yang menjadi sasaran advokasi, maka terdapat beberapa teori yang bisa digunakan, yaitu teori sosiopsikologis dan teori S-O-R. Secara lebih spesifik tradisi sosiopsikologis yang berorientasi pada sisi kognitif memberikan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Input (informasi) merupakan bagian dari perhatian khusus, sedangkan output (pemahaman) merupakan bagian dari sistem kognisi.

Teori S-O-R dikembangkan oleh De Fleur dengan pendekatan psikologis. De Fleur memasukkan unsur organisme yang sebelumnya hanya dikenal dengan stimulus-respon, sehingga lahirlah tiga komponen inti dalam teori ini, yaitu stimulus yang dimaknai sebagai rangsangan dan dorongan, organisme yang dimaknai sebagai manusia atau komunikan, respon yang dimaknai sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek atau akibat.

2.2. Proses Advokasi dan Penyusunan Strategi

Berbicara mengenai advokasi, sebenarnya tidak ada definisi yang baku mengenai hal tersebut. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu sesuai dengan tempat atau keadaan juga politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan (LSM Jejak).

Proses advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambil keputusan publik baik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional, kemudian dalam advokasi tersebut akan diputuskan siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan, dan bagaimana cara mengambil keputusan tersebut dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan tersebut. (Vene Klassen, Miller, 2002).

Rika Aryani Surya, 2004 dalam Skripsi terdahulu (Anggi Yumarta, 2014) membagi proses dan langkah-langkah advokasi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Manajemen Isu dan Kampanye Advokasi
2. Menentukan Sasaran, Dukungan dan Oposisi
3. Mengembangkan Rencana Aksi
4. Monitoring dan Evaluasi

2.2.1. Manajemen Isu dan Kampanye Advokasi

Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh pelaku advokasi adalah perencanaan, memilih isu atau masalah yang hendak diselesaikan dan mengembangkan tujuan jangka panjang dan juga menentukan tujuan strategis yang hendak dicapai melalui advokasi tersebut. Pada tahap ini dituntut untuk memiliki kemampuan dan pemahaman serta analisa yang tajam terhadap kondisi lingkungan yang kompleks dan beragam, dengan berbagai persoalan yang saling berhubungan. Demikian pula kemampuan

untuk membayangkan suatu solusi dari kebijakan masalah atau isu yang dipilih, serta dapat dibayangkan hasil yang akan dicapai pada jangka panjang dan mendeskripsikan tujuan jangka pendek.

Sebuah kegiatan advokasi yang tidak mempunyai isu yang jelas, tujuan jangka panjang dan strategis yang didefinisikan secara baik, hanya akan membuat upaya advokasi menjadi lemah dan kehilangan fokus sehingga hasil dari seluruh kampanye advokasi tidak maksimal. Isu advokasi adalah suatu masalah atau keadaan yang ingin diperbaiki oleh pelaku advokasi. Dalam hal ini masalah yang diangkat dianggap penting dan telah berdampak luas dan dirasakan oleh banyak pihak dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, tujuan jangka panjang yakni hasil jangka panjang tiga sampai lima tahun kedepan yang ingin dicapai melalui kampanye advokasi. Dalam tahap ini pelaku advokasi diharapkan mampu membayangkan bagaimana lingkungan kebijakan akan berubah sebagai hasil dari upaya advokasinya. Kemudian terkait dengan lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya dalam masalah perbukitan, maka kebijakan jangka panjang yang hendak dicapai adalah, akankah pemerintah segera menerbitkan peraturan daerah mengenai pengelolaan bukit di Kota Bandar Lampung, serta akankah ada upaya yang tegas dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan alih fungsi lahan yang kian masif di Kota Bandar Lampung sehingga konservasi lingkungan dapat berjalan dengan baik.

Pernyataan arah kebijakan diatas hanyalah sebagai gambaran cita-cita perubahan kebijakan jangka panjang yang ingin dicapai. Sebagai sebuah LSM atau NGO (*Non Government Organization*) mungkin tidak dapat mencapai tujuan tersebut sendiri, namun gambaran mengenai tujuan jangka panjang ini akan memberi orientasi yang jelas kedepannya dalam keberlangsungan advokasi. Terakhir adalah tujuan strategis, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh pelaku advokasi dalam waktu yang lebih singkat (satu atau dua tahun) dan sejalan serta mendukung tujuan jangka panjang.

Tujuan strategis bersifat spesifik, realistis, terukur dan terbatas oleh waktu. Umumnya pelaku advokasi bekerja untuk dua atau lebih tujuan strategis pada waktu yang sama dalam upayanya mencapai tujuan jangka panjang.

2.2.2. Menentukan Sasaran, Dukungan, dan Oposisi

Keberhasilan suatu kampanye advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan sasaran kampanye advokasi dukungan, kerjasama dengan pihak lain dan juga melihat pihak oposisi yang akan menjadi tantangan dalam kegiatan advokasi. Setidaknya dalam membuat tujuan strategis terdapat dua kategori sasaran advokasi, yaitu :

1. Sasaran primer, yaitu seseorang atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang diharapkan.
2. Sasaran Sekunder, yaitu seseorang atau lembaga yang bisa mempengaruhi sasaran primer, baik secara formal atau informal.

Pada tahapan ini pelaku advokasi diharapkan mampu memastikan tingkat dukungan atau tantangan yang secara potensial akan diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Apakah pihak tersebut adalah pimpinan politik, pejabat pemerintah baik lokal maupun nasional, media massa pemimpin adat, NGO lain dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pelaku advokasi harus memperhatikan bahwa tiap pihak tidaklah sama untuk setiap situasi.

Para pendukung potensial advokasi juga perlu mendapat perhatian agar upaya advokasi dapat berjalan dengan baik. Semakin besar segmen masyarakat yang mendukung advokasi maka kegiatan advokasi semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Dari dukungan tersebut pihak advokasi dapat membentuk sebuah jaringan, yang kemudian berkoalisi dan bekerjasama, memperluas keanggotaan dan membangun dukungan publik sebagai basis dukungannya.

Kemudian untuk pihak yang bersifat netral harus diupayakan agar mereka berubah menjadi pendukung advokasi. Seringkali juga ada pejabat pemerintah, politisi berkuasa, atau tokoh lainnya yang sebenarnya mendukung isu advokasi yang diperjuangkan, namun di depan umum masih ingin terlihat netral. Pada kesempatan ini pelaku advokasi diharapkan mampu merubah pihak netral tersebut sehingga secara terbuka mendukung kegiatan advokasi. Dalam proses advokasi banyak keputusan penting yang diambil atas dasar analisis terhadap pihak sasaran advokasi. Dalam hal ini, hal yang penting dilakukan oleh pelaku advokasi dalam menghadapi oposisi, adalah memiliki sebanyak mungkin informasi mengenai isu-isu spesifik yang dimiliki oleh pihak oposisi, basis dukungan yang mereka miliki, kemudian cegah upaya-upaya oposisi dengan pesan-pesan yang mampu mengantisipasi dan membalikkan argumentasi yang diajukan mereka.

2.2.3. Mengembangkan Rencana Aksi

Pada rangkaian proses advokasi selanjutnya adalah mengembangkan rencana aksi. Pada tahapan ini pelaku advokasi telah merumuskan berbagai rencana aksi, isu advokasi tujuan jangka panjang, tujuan strategis, juga telah memilih dan menentukan sasaran, dukungan dan juga pihak oposisi serta telah mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasinya.

Selama proses ini pelaku advokasi telah menentukan pilihan serta mengambil tindakan-tindakan atas rencana yang telah dirumuskan. Kini saatnya pelaku advokasi untuk mengimplementasikan atas apa saja yang telah direncanakan sebelumnya. Rencana implementasi ini juga akan memandu atas jalannya kampanye advokasi dan juga menjadi fokus bagi pengembangan rencana monitoring dan evaluasi yang akan dikembangkan selanjutnya.

Rencana implementasi disajikan dalam bentuk yang sederhana, dimana pelaku advokasi merancang berbagai kegiatan memberikan rincian mengenai sumber daya yang dibutuhkan, lalu siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan juga batasan waktu yang sesuai untuk setiap aktivitas didasarkan pada tujuan strategis yang telah dipilih sebelumnya.

Mengembangkan rencana aksi, berarti memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada pelaku advokasi sehingga dalam pelaksanaannya dapat terjalin kerjasama dalam kelompok advokasi. Hal penting yang perlu diingat, bahwa rencana aksi harus dijadikan aksi nyata sehingga rencana aksi menjadi suatu realitas dan tidak menjadi sebuah rencana yang tidak berjalan.

2.2.4. Monitoring dan Evaluasi

Pada proses monitoring dan evaluasi informasi sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan dalam bertindak. Informasi yang akurat dapat membantu kita untuk belajar dari pengalaman orang lain, kemudian mengidentifikasi dan memanfaatkan kesimpulan sehingga situasi-situasi yang beresiko dapat dihindari. Monitoring dan evaluasi berarti dan memanfaatkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk memperkuat kampanye advokasi dan tim pelaku advokasi.

Monitoring, adalah sebuah proses pengumpulan informasi secara rutin untuk semua aspek dalam suatu kampanye advokasi, dan memanfaatkan informasi ini dalam pengelolaan organisasi dan proses pengambilan keputusan. Guna memenuhi fungsi monitoring, rencana kegiatan advokasi sebaiknya mencakup, sistem pengumpulan informasi dan data tentang kegiatan kunci, sistem untuk menyimpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan untuk bertindak. Kegiatan monitoring juga membantu untuk membuktikan

strategi-strategi yang efektif dan inovatif, melihat tantangan dan hambatan yang dialami oleh pelaku advokasi, kemudian menghasilkan dukungan dana dan politis untuk kegiatan advokasi dan terakhir adalah memasarkan gagasan organisasi.

Evaluasi, adalah kegiatan yang membutuhkan analisis objektif terhadap hubungan kinerja, efisiensi, dan dampak kegiatan advokasi sehubungan dengan tujuan advokasi yang hendak dicapai. Manfaat evaluasi yaitu kita dapat menarik suatu pelajaran dari pengalaman guna menyempurnakan kualitas suatu kampanye advokasi di masa yang akan datang serta dapat menunjukkan kekuatan organisasi pelaku advokasi kepada para pendukung, pembuat kebijakan, lembaga dana, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu sebuah penilaian yang kritis dan cermat terhadap dampak dan keberhasilan advokasi.

2.3. Tinjauan Tentang Lingkungan

2.3.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Sebelum membahas mengenai Advokasi Lingkungan dan alih fungsi lahan bukit, perlu terlebih dahulu untuk memahami secara mendasar apa itu lingkungan hidup. Dalam buku *Filsafat Lingkungan Hidup* oleh (Alexander, 2014) menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup dalam bahasa Yunani disebut *Oikos*, yang memiliki arti habitat, tempat tinggal dan juga rumah tempat tinggal. Pertama, Lingkungan hidup dipahami sebagai alam semesta, bumi tempat tinggal di bawah atmosfer yang menunjang segala kehidupan di dalamnya. Kedua, Lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah ekosistem, seluruh kehidupan yang hidup dan berkembang di dalamnya menjadi rangkaian interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain di dalam satu kesatuan yang utuh.

Sedangkan pengertian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Lingkungan Hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Kemudian pendapat lain dikemukakan oleh Soemarwoto (Siahan, 2004:1), yang mendefinisikan Lingkungan adalah semua tempat benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Demikian halnya menurut Danusaputro dalam (Siahan, 2004:2), bahwa lingkungan hidup adalah semua benda kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang benda, yang di dalamnya terdapat kehidupan, yang mempunyai hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan sebuah ekosistem sebagai tempat tinggal yang dapat menunjang kehidupan dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup di dalamnya.

2.3.2. Manfaat Lingkungan Hidup Bagi Kehidupan

Manfaat lingkungan yang terjaga :

1. Minimnya bencana alam, kondisi lingkungan yang terjaga juga akan melindungi dari berbagai potensi adanya bencana alam diantaranya tanah longsor, banjir dan sebagainya.
2. Kualitas udara yang baik.

3. Daerah aliran sungai yang baik, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah air maka dari itu dengan terjaganya lingkungan maka tidak akan terjadi kekurangan air bersih yang menjadi kebutuhan masyarakat.
4. Flora dan fauna yang ada di alam sekitar tidak terancam punah dan dapat bertahan hidup dengan baik, dengan terjaganya kelestarian lingkungan maka berbagai flora dan fauna akan terlindungi baik terlindungi ketersediaan makannya juga terlindungi tempat tinggalnya.
5. Iklim yang baik, dengan terjaganya kelestarian lingkungan maka hal itu dapat menetralsir udara yang tercemar sehingga iklim yang terjadi tidak terlalu ekstrim.
6. Menciptakan ekosistem yang baik, lingkungan terjaga menghasilkan pemandangan yang bagus dan menjadikan lebih indah untuk dilihat.
7. Penghargaan Kalpataru dalam bidang lingkungan, biasanya lingkungan di suatu daerah akan dinilai baik atau buruknya dan ketika lingkungan tersebut terjaga maka bukan tidak mungkin berpotensi meraih penghargaan.

Sedangkan manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia antara lain, adalah Ruang muka bumi sebagai tempat bertahan hidup, berpijak, dan beraktivitas sehari-hari. Tanah dapat dijadikan areal lahan untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan aktivitas sosial lainnya. Unsur udara (oksigen) sangat bermanfaat untuk bernafas manusia dan hewan. Sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan sinar matahari yang bermanfaat sebagai sumber energi cahaya. Ketersediaan air yang dapat dipergunakan untuk minum, mandi, irigasi dan lain-lain. Ketersediaan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sumber nutrisi dan makanan. (Sayuti, 2017).

2.3.3. Konsep Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan deteorisasi lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya alam, tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.

Kerusakan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan kehidupan manusia serta telah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan menimbulkan ancaman bagi kehidupan ekosistem di dalamnya, hal ini dapat disebabkan oleh alam itu sendiri dan juga oleh keserakahan manusia.

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran atas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup :

1. Faktor alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, angin topan, dan juga gunung meletus. Hal tersebut selain berbahaya bagi keselamatan manusia dan juga makhluk hidup lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

2. Faktor Buatan

Manusia sebagai makhluk sosial yang berakal dan memiliki kemampuan serta ketidakpuasan terhadap suatu hal serta pola hidup yang terus menerus berkembang sesuai kemajuan zaman, dari sederhana menuju modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan ini tentunya kebutuhan akan terus meningkat serta kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin besar, hal inilah yang akan menjadikan eksploitasi terhadap sumber daya alam juga akan meningkat.

2.3.4. Bukit, Pertambangan, dan Alih Fungsi Lahan

Bukit adalah suatu wilayah bentang dunia yang memiliki permukaan tanah yang bertambah tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang sejajar di suatu kawasan yang cukup luas. Dalam bahasa melayu bukit juga dapat berarti gunung. Adapun fungsi bukit sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Kota Bandar Lampung adalah sebagai tempat daerah resapan air, kawasan konservasi, kawasan hutan lindung dan juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Hal ini sebagaimana bunyi dalam pasal 42 ayat (2) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

“kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada : kawasan batu putu di kecamatan Teluk Betung Utara, Sukadanaham dan Susunan Baru di Kecamatan Tanjungkarang Barat, Beringin Raya, Sumberagung dan Kedaung di Kecamatan Kemiling, Keteguhan dan Sukamaju di Kecamatan Teluk Betung Barat, dan kawasan bukit dan gunung.”

Kemudian dampak kerusakan bukit yang ditimbulkan oleh adanya eksploitasi bukit yang masif yakni hilangnya daya serap dan daya tangkap air, potensi bencana ekologis, hilangnya fungsi ekologis, SDGs, kurangnya penilaian dalam penghargaan Kalpataru, dan tata kota yang kurang baik.

Dominasi alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah Permukiman, Pertambangan, dan areal bisnis.

Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Pasal (1) butir 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Sedangkan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. (Pasal 1 butir (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu aktivitas penggalian, pembongkaran dan pengangkutan suatu endapan mineral yang terdapat dalam suatu area tertentu menggunakan peralatan mekanis dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Menurut Baja, (2016) alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Menurut Baja alih fungsi lahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu:

- a. Faktor Internal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Pada kasus ini adanya keterbatasan lahan dalam pembangunan di Kota Bandar Lampung.

- b. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya kebutuhan dari sisi sosial ekonomi dimana alih fungsi terjadi karena dorongan ekonomi.
- c. Faktor Kebijakan, merupakan faktor yang terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan dan lemahnya peraturan atau pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.

2.4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2.4.1. Definisi LSM

Menurut Mansur Fakhri, (2010) LSM dilihat sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized social movement*). Perkembangan LSM yang pesat sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized social movement*) di Indonesia sejak era 1970-an masih sedikit sekali gerakan sosial atau kelompok non pemerintah secara aktif menangani masalah-masalah pembangunan.

Sedangkan Affan Gaffar, (2006) dalam bukunya yang berjudul *Politik Indonesia: Transisi Menuju Negara Demokrasi* mengatakan bahwa LSM adalah organisasi yang dibentuk suatu kelompok dan bersifat mandiri, tidak bergantung dengan pemerintah terutama dalam soal pendanaan serta sarana maupun prasarana. LSM merupakan organisasi yang didirikan atas komitmen bersama warga Negara yang peduli terhadap isu-isu dari berbagai sektor dalam kehidupan bermasyarakat, dari sosial, ekonomi sampai politik.

Penyebutan kata LSM ataupun NGO yang merupakan sebutan organisasi non pemerintah atau disingkat *ORNOP* yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris yakni *Non-Government Organization* (NGO). Kemudian pada akhir tahun 1970, istilah LSM mulai digunakan di Indonesia untuk mengganti istilah *ORNOP* atau *NGO*. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan konotasi negatif dari *NGO* itu sendiri,

seakan istilah ini menggambarkan organisasi dibentuk sebagai lawan dari pemerintah. Padahal organisasi tersebut secara sadar dibangun dan bergerak di atas landasan dan misi positif membangun kemandirian dan keswadayaan. (Fakih, 2010).

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah bahwa LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai satu tujuan bersama yang tidak terikat dengan pemerintah dan berfokus pada isu-isu sentral baik isu politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan yang lainnya.

2.4.2. Peran LSM

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran dan fungsi yang penting dalam pemberdayaan dan juga melakukan pembelaan atau advokasi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Menurut Hikam, (1999) dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi dan Civil Society* menerangkan bahwa sesuai dengan karakteristiknya LSM melakukan berbagai misi penguatan dan pemberdayaan masyarakat tanpa sedikitpun bergantung pada negara dan sektor swasta lainnya, yang merupakan substansi gagasan dan praktek hidup masyarakat sipil.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Adi Santoso sebagaimana dikutip dalam (Krishna Anggara, 2008) mengatakan bahwa terdapat 3 peranan LSM, yaitu: advokasi kebijakan terhadap Negara, mendorong sektor swasta untuk mengembangkan kemitraan sosial, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok *civil society* dan masyarakat umum, termasuk juga produktivitas dan kemandiriannya.

Demikian pula (Bastian, 2011) yang merangkum pendapat Ismail Hadad mengenai peran LSM berdasarkan fungsinya :

1. LSM berperan memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, serta mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya.
2. LSM berperan sebagai komunikator yang mengamati, menggali, merekam, serta menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan serta mengawasi proses pelaksanaan kebijakan maupun program pembangunan masyarakat sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang program pembangunan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan membangun kerja sama antar LSM yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.
3. Sebagai Dinamisator yang mengembangkan berbagai strategi dan inovasi dan pengelolaan organisasi yang belum familiar di lingkungan masyarakat.
4. Berperan sebagai fasilitator, yakni memberikan berbagai bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti penyediaan dana, modal kerja, peralatan, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat.


2.5. Kerangka Pikir

Kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Permasalahannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam agar dapat berkelanjutan. Sebab sumber daya alam jumlahnya terbatas sedang kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Kenyataan yang ada, kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan lebih ditekankan dan dipersiapkan untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi saja dan tidak memperhatikan lingkungan yang mengalami kerusakan akibat dari eksploitasi besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya. Dalam hal ini dapat kita aplikasikan kepada kondisi bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung yang telah mengalami alih fungsi lahan dan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang masif dan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, maka perlu adanya dorongan dari berbagai pihak untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui jalan advokasi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) demi terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem serta mencegah terjadinya kerusakan yang semakin parah dimasa yang akan datang.

Advokasi adalah serangkaian tindakan dari perorangan atau kelompok yang terorganisir guna mempengaruhi atau mengubah pengambilan keputusan atau kebijakan publik ke arah yang lebih baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah mencapai perubahan-perubahan kebijakan spesifik dan bermanfaat untuk kelompok masyarakat. Advokasi dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis dalam kurun waktu yang masuk akal. Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan bukit pada kerangka pikir ini memuat lima unsur kajian utama elemen Komunikasi yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk melihat gambaran penelitian yang akan penulis lakukan maka penulis menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 4. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Beberapa ahli metodologi seperti Kirk dan Miller (Moleong, 2007), mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Kemudian sehubungan dengan pendapat di atas Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles dan Huberman mengemukakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tujuan dari metodologi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka metode yang digunakan sesuai

dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni metode kualitatif, mengenai “Advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan Bukit di Kota Bandar Lampung.”

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif harus menetapkan fokus. Fokus penelitian yang dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik (Moleong, 2007). Fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah dalam penelitian berisikan pokok dari masalah yang masih bersifat umum. Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka peneliti akan membatasi satu atau lebih variabel.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yang telah dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian adalah upaya advokasi dalam alih fungsi lahan bukit yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala melalui proses advokasi-nya, yang dilihat menggunakan Teori Rika Aryani Surya, 2004 yang meliputi:

1. Manajemen Isu dan Kampanye Advokasi

- a) Perencanaan
- b) Masalah yang hendak diselesaikan
- c) Tujuan jangka panjang dan tujuan strategis

2. Menentukan Sasaran, Dukungan dan Oposisi

- a) Sasaran Advokasi
- b) Partisipasi atau dukungan dari masyarakat
- c) Kerjasama dengan pihak lain

3. Mengembangkan Rencana Aksi

- a) Pengirim Pesan/*Communicator*

- b) Pesan/*Message*
- c) Sarana/*Media*
- d) Penerima/*Communicant*
- e) Efek/*Effect*

4. Monitoring dan Evaluasi

- a) Tantangan dan Hambatan
- b) Evaluasi Kegiatan

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun alasan penulis memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian adalah karena berangkat dari kondisi Bandar Lampung yang mana seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan. Sedangkan pemilihan bukit sendiri karena bukit-bukit yang ada di Bandar Lampung telah rusak dan hampir 70% telah beralih fungsi baik sebagai lahan pemukiman, perhotelan dan juga pertambangan. Untuk Walhi dan Mitra Bentala selaku NGO penulis mengambil kedua lembaga tersebut sebagai pelaku advokasi karena kedua lembaga tersebut salah satu pegiat lingkungan hidup yang ada di Lampung dan juga telah berulang kali menyorot persoalan lingkungan khususnya bukit yang ada di Kota Bandar Lampung.

Kemudian lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni Kantor Walhi Lampung yang berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam, Gang Erra No. 3, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, dan Kantor Mitra Bentala yang berlokasi di Jalan Sejahtera PAL. 10, Gang Salak, No. 66, Kelurahan Sumberejo Sejahtera, Kemiling Bandar Lampung. Kemudian juga dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Pulau Sebesi No 89, Sukarame, Bandar Lampung.

3.4. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2013). *Purposive Sampling* digunakan untuk mencapai keterwakilan dari setting, individu-individu dan aktivitas aktivitas yang dipilih. Alasan pemakaian teknik *Purposive* karena informan penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang cukup memahami permasalahan yang berhubungan dengan advokasi bukit yang dilaksanakan oleh Walhi dan Mitra Bentala dan orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi atau fakta terkait dengan advokasi bukit di Kota Bandar Lampung. Adapun informan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah:

Tabel 3 Informan Penelitian.

No	Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan Wawancara
1	Irfan Tri Musri	Direktur Eksekutif Walhi Lampung	15 Maret 2022
2	Edi Santoso	Kepala Bidang Advokasi Walhi Lampung	5 Maret 2022
3	Rizani, SP.	Direktur Eksekutif Mitra Bentala	7 Februari 2022
4	Mashabi	Kepala Divisi Advokasi Mitra Bentala	8 Februari 2022
5	Irman Latif, SH	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	4 Februari 2022

Sumber: Diolah Peneliti 2022

3.5. Jenis Data Penelitian

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, termasuk wawancara, dan observasi pada aktivitas kegiatan advokasi bukit Walhi dan Mitra Bentala.
2. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku-buku mengenai advokasi lingkungan dan pengelolaannya, karya ilmiah, jurnal, internet, dan informasi yang diperoleh dari surat kabar lokal yang berkaitan dengan permasalahan kerusakan lingkungan di perbukitan akibat dari eksploitasi alam yang dilakukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan organisasi LSM dan kegiatan advokasi bukit, yang dapat menjadi sebagai dokumen resmi atau dasar kegiatan penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan (Silaen dan Widiyono, 2013). Penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan jumlah informan. Sesuai dengan tujuan Peneliti untuk memperoleh data mengenai advokasi yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala dalam konservasi bukit di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan berupa tanya jawab antara Peneliti dan informan mengenai advokasi bukit di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Wawancara

No	Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan Wawancara
1	Irfan Tri Musri	Direktur Eksekutif Walhi Lampung	5 Maret 2022
2	Edi Santoso	Kepala Bidang Advokasi Walhi Lampung	15 Maret 2022
3	Rizani, SP.	Direktur Eksekutif Mitra Bentala	7 Februari 2022
4	Mashabi	Kepala Divisi Advokasi Mitra Bentala	8 Februari 2022
5	Irman Latif, SH	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	4 Februari 2022

Sumber: diolah Peneliti

Peneliti melakukan wawancara kepada informan mulai pada tanggal 4 Februari 2022, sampai dengan tanggal 15 Maret 2022. Pada tanggal 4 Februari 2022 Peneliti melakukan wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Irman Latif, SH. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut untuk menanyakan tentang alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung dan juga keterlibatan LSM dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit dalam hal ini Walhi dan Mitra Bentala.

Pada tanggal 7 Februari 2022, Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Ahmad Rizani, SP selaku Direktur Eksekutif Mitra Bentala di Kantor Mitra Bentala. Peneliti melakukan wawancara untuk menanyakan tentang program dan kegiatan advokasi Mitra Bentala dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2022 Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Mashabi selaku Kepala Bidang Advokasi Mitra Bentala untuk menanyakan hal yang sama mengenai program

dan kegiatan advokasi Mitra Bentala dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2022 Peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Irfan Tri Musri selaku Direktur Eksekutif Walhi Lampung di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Lampung. Peneliti melakukan wawancara untuk menanyakan juga tentang program dan kegiatan advokasi Walhi Lampung dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung. Terakhir Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Edi Santoso pada tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Walhi Lampung, Pertanyaan wawancara yang Peneliti tanyakan juga mengenai program dan kegiatan advokasi Walhi Lampung dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010). Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi ikut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan. Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan yaitu Peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan advokasi, Peneliti hanya berperan mengamati hasil dari proses kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala. Adapun terkait dengan observasi yang Peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung dari hasil kegiatan atau evaluasi advokasi yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan Bukit di Kota Bandar Lampung.

Pada kegiatan observasi ini Peneliti melihat langsung dan membandingkan antara data wawancara dengan informan dan fakta dilapangan. Di lapangan Peneliti menemukan perbedaan pada pernyataan informan salah satunya pernyataan Dinas Lingkungan

Hidup yang mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait adanya alih fungsi lahan, namun pada dokumen Walhi secara jelas menyatakan adanya laporan tertulis yang mereka tujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup atas dugaan adanya pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup, juga pada saat Peneliti melakukan observasi pada beberapa bukit di Kota Bandar Lampung, alih fungsi lahan masih terjadi dan tanpa ada tindakan dari Pemerintah, seperti halnya pada Bukit Sukamenanti, Bukit Campang Raya, dan juga Bukit Kunyit yang hingga pada hari ini masih terus dieksploitasi secara masif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu belum lama terjadi (Silaen dan Widiyono, 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Fungsinya adalah sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi.

Dokumentasi yang didapatkan Peneliti untuk memperkuat penelitian yang berhubungan dengan advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan bukit ini adalah Notulensi Pertemuan Walhi bersama dengan Masyarakat Desa Sukamenanti, Diskusi Publik bersama Calon Wali Kota, Catatan Walhi Lampung 2020, Aksi Keadilan Iklim, Peta Lokasi Pertambangan Campang Raya dan juga beberapa pernyataan Politik Walhi Lampung terkait kondisi ekologis Kota Bandar Lampung serta Rancangan Perda RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2040.

3.7. Teknik Pengolahan Data

1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus dipisahkan. Peneliti melakukan kegiatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan. Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

Pada proses editing data, Peneliti mengolah data hasil kegiatan wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara, dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan hasil observasi yaitu Peneliti mengumpulkan yang data-data menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat narasi dan deskriptif. Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penulisan dijabarkan

dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten dan memiliki kapasitas serta memahami tentang advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan Bukit di Kota Bandar Lampung. Data dari hasil wawancara kemudian dipilih agar dapat disajikan dengan baik kemudian peneliti melakukan reduksi data kembali pada tahap pembahasan dan hasil.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan dalam proses penelitian ini. Penyajian yang sering digunakan pada penelitian kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan stimulan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Penyajian data dalam penelitian ini, Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi. Adapun data yang disajikan

dalam penelitian ini adalah advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang sudah tercantum sebelumnya pada bagian bab pendahuluan Peneliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.9. Teknik Validasi Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu. Pada bagian ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

4.1.1. Sejarah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (*neoliberalism*), dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara-negara industri atau rezim ekonomi global. Rezim kapitalisme global menempatkan rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi sebagai tumbal akumulasi kapital. Eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup, telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi,

sosial dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Pada kondisi saat ini, ditengah tantangan perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang begitu berat, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan luas untuk secara bersama-sama memperjuangkan keadilan ekonomi, sosial dan ekologis untuk generasi hari ini dan generasi mendatang. WALHI memastikan dirinya menjadi bagian utama dari gerakan ini. Kemudian di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan *Friends of the Earth Internasional* (FOE) yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

4.1.2. Nilai - Nilai Walhi

1. Menghormati HAM
2. Demokratis
3. Keadilan gender
4. Keadilan Ekologis
5. Keadilan Antar Generasi
6. Persaudaraan sosial
7. Anti kekerasan
8. Keberagaman

4.1.3. Prinsip - Prinsip Walhi

1. Keterbukaan;
Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.

2. Keswadayaan;
Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.
3. Profesional;
Memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktivitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk aktivitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatnya. Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
4. Keteladanan;
Memimpin rakyat melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.
5. Kesukarelawanan;
Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat dan jejaring.

4.1.4. Walhi Lampung

Cikal bakal berdirinya walhi lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup.

Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-

LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili Lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala, Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan.

Kemudian, dari kesepakatan kelompok pencinta alam yang memelopori kegiatan-kegiatan lingkungan hidup untuk mendirikan gerakan baru yang bernama Walhi Lampung tepat didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991 secara resmi Forda Walhi Lampung terbentuk dengan formasi kelembagaan yaitu Kelompok Kerja Daerah yang beranggotakan tiga orang yaitu Sentot (Putra Rimba) Bandar Lampung, Alhm. Gunawan ZL (Wanacala) Bandar Lampung, dan Muh (LPMD) Lampung Selatan sedangkan pada presidium Walhi Lampung adalah Kusworo (Watala) Bandar Lampung. Anggota Forda Walhi Lampung terdiri dari Watala (Bandar Lampung), Wanacala (Bandar Lampung), Putra Rimba (Bandar Lampung), LPMD (Lampung Selatan), LBH Bandar Lampung, PKBI (Bandar Lampung). Keanggotaan Forda Walhi Lampung yang masih terbatas menjadikan gerakan-gerakan Forda Walhi Lampung terfokus pada persoalan Lingkungan, kasus pada waktu itu Forda Lampung melakukan advokasi penolakan pembangunan PLTA Batu Tegi di Lampung Selatan saat ini menjadi Tanggamus.

Pada tahun 1992 PNLH V di Sudiang yang di hadir oleh KKD diwakili oleh Alhm. Gunawan ZL dan Forda Walhi Lampung di hadir oleh Kusworo sebagai Presidium serta anggota Korda Walhi Lampung. Pasca PNLH V di Sudiang 1992 keanggotaan Forda Walhi Lampung mulai ditertibkan yang tercatat dan terdaftar adalah 6 anggota yaitu Watala (Bandar Lampung), Wanacala (Bandar Lampung), Yashadhana (Pringsewu), Putra Rimba (Bandar Lampung), PKBI (Bandar Lampung), dan LBH Bandar Lampung,. Ada beberapa lembaga yang tidak masuk atau menjadi anggota Forda Walhi Lampung yaitu LPMD dengan alasan

ketidak aktifan Lembaga tersebut dalam kegiatan-kegiatan Forda Walhi Lampung.

Pada tahun 1996 Korda Walhi Lampung melaksanakan PDLH I sekaligus sebagai saksi terbentuk secara definitif keberadaan WALHI Lampung dengan terpilihnya Guswarman dari Mitra Bentala, pada PDLH I Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 10 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yashadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB dan Mainaka. Pada waktu PDLH I Korda Walhi Lampung ini berganti menjadi Badan Eksekutif Daerah Walhi Lampung yang dipimpin oleh direktur Eksekutif yaitu Guswarman (mitra Bentala), Dewan Daerah Dedi Mawardi (LBH Bandar Lampung), Heri (Yasadhana), Gunawan ZL (Wanacala). Kegiatan advokasi pada waktu itu adalah penolakan pembuatan pembangkit Listrik Tenaga Air batutege, karena secara ekologi merusak tatanan penyimpanan air dengan mengorbankan bukit-bukit yang ada di sekitarnya.

Perjalanan forum walhi lampung terlalu eksis dalam menyuarakan perjuangan terhadap kerusakan lingkungan yang ada di lampung tepat Pada tahun 1999 Forum Walhi lampung mengadakan PDLH II dengan terpilihnya Masyuri dari Kantor Bantuan Hukum, pada PDLH II Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 12 yaitu Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB, Elsapa, KBH Bandarlampung dan Mainaka.

4.1.5. Visi dan Misi WALHI Lampung

Visi WALHI Lampung

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi WALHI Lampung

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

4.1.6. Tujuan Strategis Walhi Lampung 2019-2023

1. Meningkatnya kesadaran hukum dari berbagai elemen masyarakat serta penegak hukum untuk mewujudkan tata kelola Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.
2. Adanya kebijakan penataan ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagai bagian dari adaptasi, mitigasi bencana ekologis dan perubahan iklim.
3. Adanya pengakuan dan jaminan kepastian pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat melalui konsep wilayah kelola rakyat.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi WALHI Lampung yang baik dan akuntabel.

4.2. Gambaran Umum Tentang Mitra Bentala

4.2.1. Sejarah Berdirinya Mitra Bentala

Mitra Bentala Indonesia merupakan organisasi lingkungan hidup, yang berdiri sejak tahun 1995. Organisasi ini hadir sebagai kristalisasi dari rasa kepedulian para alumni Politeknik Negeri Lampung terhadap lingkungan dan kekayaan alam yang ada di Provinsi Lampung. Orientasi program difokuskan pada pengembangan masyarakat (*community organization*), konservasi dan advokasi kebijakan, utamanya di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya; pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pendidikan lingkungan hidup; peningkatan ekonomi masyarakat; konservasi wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil (satwa, mangrove dan terumbu karang), konservasi lingkungan dan air; sanitasi dan pemetaan wilayah perlindungan masyarakat, sinergi dengan para pihak dalam mendorong pembangunan berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah Profil Mitra Bentala Indonesia saat ini:

Alamat : Jl. Sejahtera PAL 10 Gg. Salak No. 66, RT. 21, LK II
Sumberrejo Sejahtera, Kemiling Bandar Lampung 353155
Telepon/Fax : (0721) 272359
Website : www.mitrabentala.org

Kepengurusan:

Direktur Eksekutif	: Rizani
Manager Pengembangan Program	: Endro Sucipto
Manager Pemberdayaan Masyarakat	: Deni Eka Setiawan
Manager Advokasi dan Kajian	: Mashabi
Manager Kampanye dan Publikasi	: Ogja Adityo
Manager Administrasi dan Keuangan	: Ardiyanti

4.2.2. Visi dan Misi Mitra Bentala

Visi

Berdaulatnya masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung dalam pengelolaan sumber daya alam secara demokratis, adil, dan berkelanjutan.

Misi:

1. Memperkuat Mitra Bentala melalui peningkatan kapasitas personil dan lembaga;
2. Membangun kelembagaan masyarakat pesisir laut dan pulau-pulau kecil Lampung untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kelestarian ekosistem;
3. Mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Lampung melalui pelibatan publik dalam mendukung pengelolaan secara demokratis, adil dan berkelanjutan.

4.2.3. Tujuan Mitra Bentala

1. Mengurangi kerusakan dan rusaknya ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil (*mangrove*, lamun, terumbu karang);
2. Mendorong adanya pengelolaan sumber daya alam pesisir laut dan pulau-pulau kecil Lampung yang terpadu dan berkelanjutan;
3. Mendorong dan meningkatkan keberdayaan masyarakat pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

4.2.4. Kapasitas Lembaga

Pada saat menjalankan program, Mitra Bentala didukung oleh manajemen lembaga dan personil yang memiliki kapasitas di bidang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kampanye. Seluruh kompetensi yang dimiliki oleh personil tersebut didapatkan melalui penguatan kapasitas dalam berbagai pelatihan.

Beberapa sub-bidang yang pernah dilakukan dalam program ataupun kegiatan antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3. Konservasi Mangrove
4. Konservasi Terumbu Karang
5. Konservasi Satwa Penyu
6. Konservasi Air
7. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)
8. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
9. Pertanian terpadu dan Kampung Hijau
10. Pengembangan Wisata Bahari
11. Pendidikan Lingkungan Hidup
12. Kampanye, Advokasi, dan Publikasi
13. Gander
14. Pemetaan partisipatif
15. Adaptasi Perubahan Iklim

4.2.5. Manajemen Lembaga

a. Manager Pengembangan Program

Manager ini melakukan pengembangan program dan memperluas jejaring antar stakeholder, Membangun pusat informasi (database) pesisir laut dan pulau-pulau kecil, menjaring issue-issue tersebut dalam rangka membangun kepedulian stakeholders terhadap kondisi pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang semakin lama semakin mengkhawatirkan merupakan bentuk kegiatan manajer ini

b. Manager Pemberdayaan Masyarakat

Manager ini melakukan kegiatan pendampingan, pelatihan manajemen kelompok, peningkatan kesejahteraan masyarakat, diskusi berkala antara stakeholder, pendidikan lingkungan hidup dan sumber daya

alam, studi banding antar masyarakat, pengorganisasian masyarakat serta pengembangan organisasi rakyat dan perencanaan lokal.

c. Manager Advokasi dan Publikasi

Manager ini melakukan kajian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir laut dan pulau-pulau kecil di provinsi Lampung, serta mengajukan konsep pengelolaan SDA pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan, adil dan demokratis. Mensosialisasikan kebijakan pesisir laut dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat. Pendukung divisi adalah kemampuan melakukan investigasi dan pemetaan partisipatif.

Manager ini juga memfasilitasi adanya dialog antar stakeholders (khususnya masyarakat) untuk memperjuangkan haknya dalam mengelola SDA pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Membangun pusat informasi (database) pesisir laut dan pulau-pulau kecil, serta mempublikasikan issue-issue tersebut dalam rangka membangun opini publik dan kepedulian stakeholders terhadap kondisi pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang semakin lama semakin mengkhawatirkan merupakan bentuk kegiatan manager ini

d. Manager Administrasi & Keuangan

Manager ini melakukan pengaturan administrasi Mitra Bentala seperti surat menyurat, menginventaris alat-alat kelengkapan kantor, mengatur penggunaan fasilitas kantor.

Sistem keorganisasian Mitra Bentala dijalankan oleh divisi ini yang mensupport dan fasilitasi divisi lainnya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program yang telah disusun guna mencapai visi dan misi lembaga Mitra Bentala. Dalam menjalankan program kerja, Mitra Bentala menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah, sesama LSM/NGO, institusi pendidikan, swasta, serta kelompok masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk merealisasikan program kerja ini lebih banyak

dengan cara partisipatif melalui masyarakat dan jaringan-jaringan yang telah dibina. Arah kegiatan Mitra Bentala merupakan usaha untuk menciptakan perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar selalu menaruh perhatian pada pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuannya, Mitra Bentala telah bergabung pada beberapa forum dan jaringan yang relevan terhadap program dan orientasi lembaga, diantaranya:

- a. Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- b. Forum Pembaharuan Kehutanan Lampung (FPKL)
- c. Jaringan Peduli Way Kambas (JPWK)
- d. Jaringan Pesisir dan Kelautan (Jaring PELA)
- e. Jaringan Cimanggu
- f. Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL)
- g. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
- h. Konsorsium Penunjang Sistem Hutan Kemasyarakatan (KPSHK)
- i. Forum Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (FAKTP)
- j. Konsorsium Konservasi Hutan Lampung (K2HL)
- k. Forest watch Indonesia (FWI)
- l. Jaringan Kerja *Reef Check* Indonesia (JKRI)
- m. Jaringan Kerja Sertifikasi Kelautan (JKSK)
- n. Jaringan Mangrove Se-Sumatera
- o. forum Masyarakat Petambak Lampung (FORMAT LAMPUNG)
- p. Tim Kota ACCCRN Bandar Lampung (*Asian Cities Climate Change Resilience Network*)
- q. Pokja Sanitasi Kota Bandar Lampung
- r. Pokja Mangrove Kab.Pesawaran
- s. Tim Kerja MDGs Provinsi Lampung.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Advokasi Walhi dan Mitra Bentala dalam Alih Fungsi Lahan Bukit (Studi di Kota Bandar Lampung) maka kesimpulannya bahwa Walhi dan Mitra Bentala dalam empat (4) tahapan proses advokasinya, tiga (3) indikator tahapan advokasi tidak terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Tahap manajemen isu, dimana pada tahap ini Walhi dan Mitra Bentala dalam Perencanaan advokasinya dilakukan secara kondisional, tidak adanya tujuan jangka panjang dan tujuan strategis yang jelas sehingga menyebabkan keberhasilan advokasi yang dilakukan menjadi lemah.
2. Tahap menentukan sasaran advokasi, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga tidak merespon dengan baik atas tindakan dan advokasi yang dilakukan oleh Walhi dan Mitra Bentala, sebagaimana revisi Perda RTRW Kota Bandar Lampung yang seharusnya menjadi momentum untuk dapat memasukkan pengelolaan bukit didalamnya, faktanya dalam revisi tersebut malah menghilangkan fungsi bukit dan semakin meluaskan potensi kerusakan lingkungan.
3. Tahap monitoring dan evaluasi, yang mana pada tahapan ini upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun aparat penegak hukum dinilai masih belum maksimal dalam memberantas dan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan lingkungan dan korporasi yang mencoba untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Kota Bandar Lampung.

Kemudian satu (1) indikator tahapan advokasi telah terlaksana dan berjalan baik yaitu tahap mengembangkan rencana aksi. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut advokasi wahana lingkungan hidup dan mitra bentala dinilai tidak berhasil dalam mengatasi alih fungsi lahan bukit di Kota Bandar Lampung.

6.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Walhi dan Mitra Bentala diharapkan meningkatkan secara intensitas aksi atau gerakan dalam kerangka advokasi, misalnya meningkatkan tekanan dan tuntutan dan gugatan kepada pemerintah terkait untuk menertibkan penambang ilegal, meningkatkan jumlah RTH di Kota Bandar Lampung, dan mencegah alih fungsi lahan.
2. Advokasi sebaiknya dilakukan dengan struktur dan manajemen yang teratur dengan terlebih dahulu merumuskan isu dan tidak dilakukan secara kondisional berdasarkan kasus yang terjadi.
3. Meningkatkan partisipasi banyak pihak termasuk masyarakat dalam proses advokasi agar advokasi yang dilakukan menjadi kuat pengaruhnya.
4. Melengkapi dan memperbarui data kondisi bukit dan alih fungsi lahan bukit agar menjadi pedoman kuat dalam melakukan advokasi, sebab selama ini data bukit belum sepenuhnya akurat dan masih tahap pengumpulan data dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, Khrisna. 2008. *Lembaga Pemberdayaan*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Baja, Sumbangan. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silaen dan Widiono. 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, In Media.
- Fakih, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikam, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Keraf, Alexander Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan hidup: Alam sebagai sebuah sistem kehidupan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Lisa Vene Klessen and Valerie Miller. 2022. *The Action Guide For Advocacy and Citizen Partizipation*, Washington D.C.: The Asia Foundation.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. PT Gelora Aksara Pratama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. Materi Pelatihan Advokasi Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung.

Surya, A. R. 2004. *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Materi Pelatihan Advokasi Konservasi dan Lingkungan Hidup MAPALA Universitas Lampung.

Stephanus, Daniel S. 2015. *Sekelumit Cerita Tentang Advokasi Lingkungan Hidup*. Malang: Penerbit Medio.

Jurnal/Skripsi :

Kurniawan, R. A. (2017). *Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung*.

Nawir. (2020). *Politik Kebijakan Lingkungan WALHI Sulawesi Selatan (Studi tentang Advokasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)*.

Sos, G. Y. S. (2019). *Analisis Peran Walhi Dalam Advokasi Pencegahan Eksploitasi Kawasan Karst Oleh Industri Semen Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Tanjung, F. S. (2018). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Solidaritas Perempuan Dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air Di Jakarta*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

Wahyudin, E. A. (2018). *Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Yumarta, Anggi. (2014). *Implementasi Advokasi LSM Jejak Indonesia dalam Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Oku : (Telaah Masalah, Tantangan, dan Hambatan)*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Media :

<https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-kondisi-ekologis-kota-bandar-lampung-semakin-memprihatinkan-1sf08KoUyAW>

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pG8WBhfsf1wJ:https://mlampost.co/berita-20-perbukitan-dan-gunung-di-bandar-lampung-beralih-fungsi.html+%&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<https://www.saibumi.com/artikel-106789-perizinan-penambangan-yang-diduga-untuk-kepentingan-tertentu-berdampak-musibah.html>

Dokumen :

Sayuti. 2017. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Walhi Lampung. 2020. *Catatan Akhir Tahun Walhi Lampung*.